
**25
JULI
1996**

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
SERI A**

NO 1/A

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 1995**

**T E N T A N G
P A J A K R E K L A M E**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan reklame sebagai alat promosi di bidang usaha perdagangan telah berkembang secara pesat sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha pada umumnya, sedang di pihak lain lokasi untuk penyelenggaraan reklame dimaksud semakin terbatas ;**
 - b. bahwa dengan semakin terbatasnya lokasi penyelenggaraan reklame di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diperlukan upaya pengaturan secara tertib, sehingga penyelenggaraan reklame tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi di bidang usaha perdagangan, akan tetapi dapat pula menciptakan lingkungan yang tertib, teratur, indah dan serasi.**
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, serta dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang reklame dan pendapatan asli daerah, perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 Juncto Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 Juncto Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1989 dan**

menetapkan kembali ketentuan tentang Pajak Reklame dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Bangunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;**
- b. **Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;**
- c. **Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;**
- d. **Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas ;**
- e. **Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk mem- perkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum ;**

- f. Reklame papan (billboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, termasuk kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), cara digantungkan atau ditempelkan ;
- g. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu ;
- h. Reklame tempel (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau pihak lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² per lembar ;
- i. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain ;
- j. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki ;
- k. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh hewan, manusia atau tenaga mekanik ;
- l. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara ;
- m. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis ;

- n. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan pesawat atau alat apapun ;
- o. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi ;
- p. Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame ;
- q. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
- r. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- s. Jalan umum adalah jalan beserta kelengkapannya yang dapat dipergunakan dengan bebas oleh umum baik dengan mempergunakan kendaraan maupun berjalan kaki ;
- t. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame ;
- u. Izin tetap adalah izin penyelenggaraan reklame dengan masa berlaku satu tahun atau sampai adanya pencabutan ;
- v. Izin terbatas adalah izin penyelenggaraan reklame dengan masa berlaku kurang dari 1 tahun ;
- w. Jalan Kelas I, adalah jalan protokol, jalan strategis dan jalan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi ;

- x. **Jalan Kelas II**, adalah jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 4 diluar jalan kelas I ;
- y. **Jalan kelas III**, adalah jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 diluar jalan kelas I dan jalan kelas II.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) **Dilarang menyelenggarakan reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanpa memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;**
- (2) **Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas ;**
- (3) **Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diberikan apabila pajak yang terhutang telah di lunasi oleh penyelenggara reklame ;**
- (4) **Penolakan atau persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberitahukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak saat permohonan diterima ;**
- (5) **Tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan dan tidak boleh bertentangan dengan rencana kota, norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame :**
 - a. pada persil-persil milik instansi Pemerintah ;**
 - b. disekitar tempat/ sarana pendidikan dan tempat ibadah pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;**
 - c. pada persil-persil / tempat-tempat yang tidak dikuasai/dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai / memiliki tempat / persil dimaksud.**
- (2) Dilarang menyelenggarakan reklame papan atau reklame kain melebihi garis sempadan jalan umum.**

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dengan huruf/ tulisan latin dan apabila dianggap perlu dapat ditambah dengan terjemahan dalam bahasa dan huruf/tulisan asing ;**
- (2) Demi ketertiban umum, Kepala Daerah berwenang melarang penyelenggara reklame mempergunakan bahasa, huruf / tulisan asing ;**
- (3) Reklame kain, selebaran dan sejenisnya harus diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk diberi tanda pengesahan ;**
- (4) Pemberian tanda pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan setelah pajak dilunasi ;**
- (5) Ketentuan tentang tanda pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas ;**
- (2) Masa berlakunya izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;**
- (3) Permohonan perpanjangan izin reklame harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 40 hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin ;**
- (4) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dilakukan, maka terhadap reklame yang diselenggarakan pada sarana dan atau prasarana kota atau tempat lain yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat mengalihkan penggunaan lokasi penyelenggaraan reklame dimaksud kepada pihak lain.**

Pasal 8

- (1) Untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame dapat ditempatkan pada panggung reklame ;**
- (2) Kepala Daerah menetapkan lokasi panggung reklame di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;**
- (3) Pembangunan / pengadaan panggung reklame dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

Pasal 9

Wajib Pajak / penyelenggara Reklame diwajibkan :

- a. menempatkan tanda berupa pening dan atau tanda-tanda lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat**

- yang ditunjuk pada reklame papan, reklame kain dan reklame kendaraan ;
- b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
 - c. membongkar dan menyingkirkan reklame setelah masa berlakunya berakhir atau setelah izinnnya dicabut.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dicabut dan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan ;
 - b. kewajiban-kewajiban dalam pasal 9 huruf a dan tidak b tidak dipenuhi sebagaimana mestinya ;
 - c. menurut pertimbangan Kepala Daerah penyelenggaraan reklame ternyata tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat rencana kota norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.
- (2) Setelah masa berlakunya izin berakhirnya atau izinnnya dicabut apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyikirkan reklamennya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf c, Kepala Daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame tersebut atas biaya penyelenggara reklame.
- (3) Reklame beserta kerangka reklame yang dibongkar sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal ini harus diambil dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari oleh penyelenggara reklame ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada ayat (3) pasal ini tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame, maka reklame beserta kerangka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat menggunakan perusahaan jasa periklanan ;**
- (2) Persyaratan perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

Pasal 12

Apabila penyelenggaraan reklame menimbulkan kerugian pihak lain, penyelenggara reklame bertanggungjawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Setiap penyelenggaraan reklame di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dipungutan pajak reklame.

Pasal 14

Objek Pajak Reklame adalah :

- a. reklame papan (billboard) ;**
- b. reklame kain ;**
- c. reklame tempel (sticker) ;**
- d. reklame selebaran ;**
- e. reklame berjalan ;**
- f. reklame kendaraan ;**
- g. reklame peragaan ;**
- h. reklame udara ;**
- i. reklame suara ;**
- j. reklame slide atau reklame film.**

Pasal 15

- (1) Wajib pajak adalah penyelenggara reklame ;
- (2) Apabila penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini berbentuk badan usaha, maka pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran pajak.

BAB IV DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 16

Pajak reklame dihitung berdasarkan penggunaan lokasi, luas, jenis, ketinggian dan waktu penyelenggaraan.

Pasal 17

- (1) Reklame Papan (Billboard) yang diselenggarakan dalam sarana Pemerintah Daerah / Jalan Umum setiap hari permeter persegi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Reklame Dalam Ruang :
 1. Jalan Klas I sebesar Rp. 400,00
 2. Jalan Klas II sebesar Rp. 300,00
 3. Jalan Klas III sebesar Rp. 200,00
 - b. Reklame Luar Ruang :
 1. Jalan Klas I :
 - a) Ketinggian sampai dengan 10 m, sebesar Rp. 800,00
 - b) Ketinggian diatas 10 m sampai dengan 20 m sebesar Rp. 900,00
 - c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan 30 m sebesar Rp. 1.000,00
 - d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan 40 m sebesar Rp. 1.100,00

- e) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan 50 m sebesar Rp. 1.200,00
- f) Ketinggian diatas 50 m sampai Rp. 1.300,00

2. Jalan Klas II :

- a) Ketinggian sampai dengan 10 m sebesar Rp. 600,00
- b) Ketinggian diatas 10 m sampai dengan 20 m sebesar Rp. 700,00
- c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan 30 m sebesar Rp. 800,00
- d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan 40 m sebesar Rp. 900,00
- e) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan 50 m sebesar Rp. 1.000,00
- f) Ketinggian diatas 50 m sebesar Rp. 1.100,00

3. Jalan Klas III :

- a) Ketinggian sampai dengan 10 m sebesar Rp. 400,00
- b) Ketinggian diatas 10 m sampai dengan 20 m sebesar Rp. 500,00
- c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan 30 m sebesar Rp. 600,00
- d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan 40 m sebesar Rp. 700,00
- e) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan 50 m sebesar Rp. 800,00
- f) Ketinggian diatas 50 m sebesar Rp. 900,00

(2) Reklame Papan (Billboard) yang diselenggarakan di luar sarana Pemerintah Daerah / Jalan Umum setiap hari permeter persegi ditetapkan sebagai berikut :

a. Reklame Dalam Ruang :

- 1. Jalan Klas I sebesar Rp. 200,00**
- 2. Jalan Klas II sebesar Rp. 150,00**
- 3. Jalan Klas III sebesar Rp. 100,00**

b. Reklame Luar Ruang :

1. Jalan Klas I :

- a) Ketinggian sampai dengan 10 m, sebesar Rp. 400,00**
- b) Ketinggian diatas 10 m sampai dengan 20 m sebesar Rp. 500,00**
- c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan 30 m sebesar Rp. 600,00**
- d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan 40 m sebesar Rp. 700,00**
- e) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan 50 m sebesar Rp. 800,00**
- f) Ketinggian diatas 50 m sampai Rp. 900,00**

2. Jalan Klas II :

- a) Ketinggian sampai dengan 10 m sebesar Rp. 300,00**
- b) Ketinggian diatas 10 m sampai dengan 20 m sebesar Rp. 400,00**
- c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan 30 m sebesar Rp. 500,00**
- d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan 40 m sebesar Rp. 600,00**

- e) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan 50 m sebesar Rp. 700,00
- f) Ketinggian diatas 50 m sebesar Rp. 800,00

3. Jalan Klas III :

- a) Ketinggian sampai dengan 10 m sebesar Rp. 200,00
- b) Ketinggian diatas 10 m sampai dengan 20 m sebesar Rp. 300,00
- c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan 30 m sebesar Rp. 400,00
- d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan 40 m sebesar Rp. 500,00
- e) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan 50 m sebesar Rp. 600,00
- f) Ketinggian diatas 50 m sebesar Rp. 700,00

(3) Reklame Lain-lain :

- a. Reklame kain (spanduk / umbul-umbul / baliho) sebesar Rp. 3.000/m²/hari ;
- b. Reklame tempel (sticker) Rp. 1,50/cm²/sekurang-kurangnya Rp. 250.000,00 setiap kali penyelenggaraan ;
- c. Reklame selebaran Rp. 40,00/lembar dengan ukuran folio, sekurang-kurangnya Rp. 100.000,00 setiap kali penyelenggaraan ;
- d. Reklame berjalan Rp. 2.000,00/hari, sekurang-kurangnya Rp. 60.000,00 setiap kali penyelenggaraan ;
- e. Reklame kendaraan Rp. 200,00/m²/hari ;
- f. Reklame peragaan :

1. peragaan diluar ruang yang bersifat permanen
Rp. 15.000,00/hari sekurang-kurangnya Rp. 1.000,00
 2. peragaan yang tidak permanen Rp. 50.000,00 setiap kali peragaan.
- g. Reklame udara Rp. 1.500.000,00 sekali peragaan, paling lama 1 bulan ;
- h. Reklame suara Rp. 250,00/menit ;
- i. Reklame slide atau film :
- khusus TV Rp. 3.000,00/10 detik ;
 - diluar TV dengan suara Rp. 500,00/10 detik tanpa suara Rp. 350,00/10 detik bagian-bagian yang kurang dari 10 detik dihitung sama dengan 10 detik.
- (4) Untuk reklame rokok dan minuman keras, besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah untuk rokok 10 % dan untuk minuman keras 25 % ;
- (5) Penetapan pajak reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- (6) Untuk menghitung luas reklame yang terhutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c pasal ini adalah :
- a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luas dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya ;
 - b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi ;
 - c. reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

- (7) Dalam menghitung pajak reklame, terhadap bagian yang kurang dari $1/20$ m², dihitung sama dengan $1/20$ m² ;
- (8) Apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah menetapkan kelas-kelas jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Apabila suatu reklame berhubungan dengan letaknya dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, reklamenya digolongkan ke dalam kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.

BAB V PENETAPAN DAN KETETAPAN

Pasal 19

Pajak Reklame terhutang sejak dikeluarkannya, surat izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 20

Pajak yang terhutang dibayar oleh wajib pajak ke Kas Daerah dengan menggunakan media setoran yang bentuk dan isinya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal sebagai berikut :**
 - a. apabila penyelenggaraan reklame dilakukan tanpa izin ;**
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang dibayar.**
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan karena jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - a. untuk penyelenggaraan reklame yang tanpa izin, ditetapkan untuk jangka waktu 2 tahun dan dikenakan tambahan pajak sebesar 100% ;**
 - b. untuk pajak yang kurang dibayar ditetapkan untuk jangka waktu yang sama dengan masa izin yang telah dikeluarkan dan dikenakan tambahan pajak sebesar 100%**
- (3) Surat Ketetapan Pajak yang terhutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak diterima oleh wajib pajak ;**
- (4) Terhadap reklame yang diselenggarakan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, reklame harus dibongkar tanpa mengurangi kewajiban untuk membayar pajak yang terhutang beserta tambahan pajaknya ;**
- (5) Sebelum dilakukan pembongkaran terhadap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, penyelenggara reklame dapat mengajukan permohonan izin atas reklame dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah terlebih dahulu melunasi ketetapan pajak tersebut pada ayat (2) huruf a pasal ini.**

BAB VI

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah atas penetapan pajak karena jabatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak diterima oleh wajib pajak ;**
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan ;**
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak ada jawaban/keputusan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, maka keberatan wajib Pajak dianggap diterima ;**
- (4) Terhadap keberatan yang diterima, maka pengembalian pajak kepada penyelenggara reklame dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;**
- (5) Pengajuan Surat Keberatan tidak menangguhkan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.**

BAB VII P E N A G I H A N

Pasal 23

- (1) Surat Ketetapan Pajak merupakan dasar untuk penagihan ;**
- (2) Apabila pajak tidak dibayar setelah tanggal hari jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak, dikenakan denda 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak terhutang ;**
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk setelah memberikan peringatan, berwenang mencabut reklame apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi ;**

- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang membebaskan baik sebagian atau seluruhnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ;
- (5) Jumlah pajak reklame yang terhutang berdasarkan Surat Keterangan pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 24

- (1) Apabila surat izin dicabut berdasarkan kepentingan umum, maka kepada penyelenggara reklame dapat diberikan pengembalian pajak untuk masa masa yang belum berjalan sejak saat pencabutan izin reklame tersebut ;
- (2) Tata cara pengembalian pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daaerah.

BAB VIII PEMBEBASAN PAJAK REKLAME

Pasal 25

Dibebaskan dari pajak reklame ialah reklame yang :

- a. dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan umum dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- b. diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
- c. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi Internasional pada lokasi badan-badan dimaksud ;
- d. diselenggarakan oleh Organisasi Politik atau Organisasi Sosial Politik yang semata-mata mengenai politik ;
- e. semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (

seperempat) m² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut ;

- f. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau badan yang menempati tanah / bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) m² ;
- g. semata-mata memuat nama atau sebutan dari pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan di atas tanah atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) m².

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja dan instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan (3), Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Benda-benda dan atau alat-alat reklame yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat disita ;
- (3) Tinda pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum ;**
- (2) Kepala Daerah menetapkan besarnya biaya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.**

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain pejabat penyidikan umum yang bertugas menyidikan tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;**
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :**
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;**
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;**
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;**
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;**
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;**
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;**

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal penyelenggaraan reklame dikaitkan dengan penyampaian pasar yang menyangkut program Pemerintah/ Pemerintah Daerah pemakaian untuk bidang promosi maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari luas bidang reklame dimaksud ;

- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 Jo. Nomor 15 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1982 Jo. Nomor 16 Tahun 1989 tetap berlaku sampai habis masa berlaku izinnya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 Juncto Nomor 15 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 Juncto Nomor 16 Tahun 1989.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.

A

DESEMBER 1995

Ditetapkan di : S U R A B A Y

Pada tanggal : 28

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.510.35
– 473 tanggal 27 Juli 1996.

Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembina Pemerintahan Daerah

ttd

S U R A T M A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Tahun 1996 Seri A, pada tanggal 25 Juli 1996 Nomor 1/A.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd

MOH. FARUQ. SH.

Penata Tingkat I

NIP. 510 0299 293

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 1995**

**T E N T A N G
P A J A K R E K L A M E**

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana diketahui perkembangan dalam dunia usaha perdagangan dewasa ini mengakibatkan pula perkembangan yang sangat pesat dalam usaha penyelenggaraan reklame sebagai alat promosi di bidang perdagangan. Terbatasnya lokasi yang strategis untuk penyelenggaraan reklama, mengakibatkan penyelenggaraan reklame harus dilakukan secara lebih tertib sehingga dapat menunjang terciptanya lingkungan yang teratur dan serasi. Disamping hal tersebut di atas dalam rangka usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan, diperlukan dana yang cukup, sehingga kepada Daerah diwajibkan menggali serta memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat untuk dijadikan sumber keuangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat potensial adalah Pajak Reklame. Ketentuan mengenai Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 juncto Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 juncto Peraturan Daerah Nomor

16 Tahun 1989 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu perlu meninjau kembali ketentuan yang berkait dengan penyelenggaraan reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tujuan agar penyelenggaraan reklame tersebut dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah ini tidak hanya diarahkan kepada fungsi budgeter saja akan tetapi yang lebih penting adalah segi pengaturan terhadap penyelenggaraan reklame di lapangan serta peningkatan pelayanan di bidang reklame.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang perizinan reklame adalah dengan cara membedakan antara izin tetap dan izin terbatas, sehingga terhadap reklame-reklame tertentu tidak perlu setiap tahun memohon izin, melainkan langsung membayar pajaknya saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dalam Peraturan Daerah ini diatur pengenaan pajak secara progresif terhadap penyelenggaraan reklame pada jalan umum serta sarana prasarana milik atau dikuasai oleh Daerah dan terhadap penyelenggaraan reklame pada lokasi yang bukan milik penyelenggara reklame.

Pengenaan pajak dimaksud didasarkan atas nilai tambah yang diperoleh penyelenggara reklame, serta dengan memperhitungkan dampaknya yang ditimbulkan oleh penyelenggara reklame pada lokasi-lokasi tersebut di atas terhadap lingkungan dan ketertiban umum, dikaitkan dengan lokasi, luas, ketinggian reklame dan teknologi penyeleggarannya. Oleh karena pada jalan umum dan sarana atau prasarana milik atau dikuasai oleh Daerah serta pada lokasi yang bukan milik penyelenggara reklame dikenakan pajak lebih tinggi.

Berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 juncto Nomor 15 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 juncto Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1989, maka dalam Peraturan Daerah ini baik pajak terhadap reklame yang diselenggarakan pada sarana milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah lebih besar dari pada pajak atas reklame yang diselenggarakan pada persil atau lokasi milik penyelenggara atau produsen sendiri.

Sejalan dengan pola kebijaksanaan tersebut di atas, maka nampak suatu pergeseran objek dimana dalam Peraturan Daerah ini

pajak didasarkan pada keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak (tatbestand).

Selain itu Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan terhadap objek yang dibebaskan dari keharusan membayar pajak. Untuk menghindarkan hal-hal yang negatif dalam menyelenggarakan reklame terutama ditinjau dari segi lingkungan dan keindahan kota, maka penyelenggaraan reklame diarahkan pada sarana panggung reklame. Dengan Panggung reklame dapat diatur penempatan reklame-reklame dalam suatu komposisi yang baik, serta dapat pula menampung sebanyak penyelenggara maupun keindahan kota. Selain itu penyelenggaraan reklame dengan sarana panggung reklame dapat meningkatkan Pendapatan Daerah, disamping pelaksanaan dan pengawasannya akan lebih mudah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d d : Cukup jelas.

huruf e : - Nama Badan Usaha pengirim karangan bunga sebagai ucapan Selamat atau bela sungkawa yang terkesan berlebihan dan mengarah pada suatu promosi dapat dianggap sebagai reklame ;
- Ketentuan, tentang pembatasan tulisan dalam karangan bunga dan sejenisnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

huruf f : Pengertian papan disini diperluas sehingga reklame yang berbentuk poster apabila ditempelkan, diletakkan, dipandang, digantung pada suatu alat atau benda lain, seperti tembok, dinding pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk reklame papan.

huruf g : Termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.

huruf h s/d n : Cukup jelas.

huruf o : Termasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.

huruf p s/d r : Cukup jelas.

huruf s : Termasuk juga Jalan Umum adalah jalan yang ada di lingkungan real estate, komplek perumahan dan yang sejenisnya, kecuali jalan-jalan pribadi dimana untuk memasuki memerlukan izin dari pemilik atau penghuninya. Yang dimaksud dengan kelengkapan jalan selokan, trotoar, jembatan dan sejenisnya.

huruf t : Cukup jelas.

huruf u : Terhadap reklame-reklame tertentu seperti merek toko, nama perusahaan, tanda praktek dokter, notaris, tidak perlu setiap tahun memohon izin, melainkan dapat langsung membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

huruf v s/d y : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) s/d (4): Cukup jelas.

ayat (5) : Tata cara pemberian izin dimaksud antara lain pengaturan tentang pelaksanaan pemberian izin, termasuk pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang juga mempercepat proses perizinan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud dengan persil-persil milik Pemerintah tidak termasuk persil-persil milik BUMN, BUMD.

huruf b dan c : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

- dan ayat (2) : Pelaksanaan Pasdal 6 ayat (1) dan (2) ini berpedoman pada Buku Pedoman Penggunaan Bahasa Indonesia serta pengalihan Nama dan Kata Asing ke Nama dan Kata Indonesia pada tempat umum, yang dikeluarkan oleh Depdikbud di Jakarta Tahun 1995.**
- ayat (3) : Reklame/selebaran dan sejenisnya dimaksud pada ayat ini seperti spanduk, umbul-umbul, dan pamflet.**
- ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.**
- Pasal 7 : Cukup jelas.**
- Pasal 8 ayat (1) : Dalam pengertian komposisi yang baik termasuk aspek lingkungan dan keindahan kota.**
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.**
- Pasal 9 : Walikota/madya Kepala Daerah menetapkan petunjuk pelaksanaan tentang kewajiban penyelenggara reklame untuk membuat tanda yang jelas dan dapat dibaca dari jauh serta desainnya.**
- Pasal 10 : Cukup jelas.**
- Pasal 11 : Untuk penyelenggaraan reklame yang menggunakan konstruksi yang berat hanya dapat diselenggarakan oleh Biro Reklame.**
- Pasal 12, 13 dan 14 : Cukup jelas.**
- Pasal 15 : Yang dimaksud tanggung jawab secara tanggung renteng adalah bahwa setiap anggota pengurus badan usaha tersebut bertanggung jawab atas pembayaran pajak.**
- Pasal 16 : Cukup jelas.**
- Pasal 17 ayat (1) dan (2) : Yang dimaksud dengan reklame luar ruang adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, atau reklame yang terletak di dalam**

bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraan (eye catcher) berada di luar bangunan. Reklame yang dipasang atau ditempatkan dalam stadion, ruang pertunjukan dan yang sejenis dikategorikan sebagai reklame luar ruang. Yang dimaksud dengan reklame dalam ruang adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri.

ayat (3) huruf

a s/d e : Cukup jelas.

huruf f

: - peragaan di luar yang bersifat permanen seperti peragaan kendaraan bermotor dan sejenisnya.

- peragaan yang tidak permanen seperti peragaan busana, peragaan produksi tertentu dan sejenisnya.

huruf g s/d i : Cukup jelas.

ayat (4),

s/d (8) : Cukup jelas.

Pasal 18 s/d 35 : Cukup jelas.